



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

RIKA ARISKA
NIM. 14112220188



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON

2015 M /1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
pada Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Oleh:

RIKA ARISKA
NIM. 14112220188

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATICIREBON
2015 M /1436 H**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

RIKA ARISKA. NIM. 14112220188: Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dunia berkepanjangan ini masalah yang sering terjadi dalam jual-beli yaitu masalah yang menyangkut tentang etika dalam berdagang yang mana sepantasnya penjual berlaku adil pada para pembeli atau konsumennya. Perdagangan yang baik dan benar merupakan bentuk mendapatkan rizki yang berdasarkan ridha sang pemberi rizki dan sudah seharusnya manut pada-Nya. Mu'amalah memang salah satu pekerjaan yang mulia, salah satunya yaitu jual-beli/ berdagang. akan tetapi, tidak semua orang yang melakukan perdagangan dengan cara yang baik. Dapat diketahui penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai *Ihtikâr* atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. apakah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Serta bagaimana konsep dasar penimbunan barang (*Ihtikâr*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (*Ihtikâr*) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Kepustakaan yang mencari sumber referensi dari sumber buku, jurnal, artikel terkait, kitab-kitab, undang-undang tentang penimbunan, dan berbagai sumber lainnya yang dapat dijadikan sumber referensi penelitian.

Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil.

Kata Kunci: *Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

RIKA ARISKA. NIM. 14112220188: Hoarding Goods in the Perspective of Economic Law of Islam.

The prolonged world problems that often occur in the sale is a problem that concerns about the ethics of trade which justly deserved seller on the buyer or its customers. Trade is good and right is a form of getting rizki which is based on the pleasure-giver should rizki and obedient to Him. Mu'amalah is one of the noble work one of which is the sale / trade. however, not all those who trade in a good way. It can be seen hoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as *Ihtikâr* or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT.

The formulation of the issues raised in this study is about how the influence of hoarding goods to economic stability. whether there are factors that lead to hoarding goods (*Ihtikâr*). And how the basic concept of hoarding goods. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this study used a qualitative approach normative. Data collection is done by means of documentation. Literature search for the source of the source reference books, journals, related articles, books, law on hoarding, and various other sources that can be used as a reference source of research.

From the research, hoarding of goods sold in the perspective of Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair.

Keywords: *Stockpiling Goods, Ihtikar, Islamic Economic Law.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

اختصار

ريكا أريسا

14112220188

الإحتكار على وجهه الشريعة الإقتصادية الإسلامية

المشكلات التي طلعت في البيع و الشراء هي المشكلة عن الأخلاق في التجارة الذي يجب للبائع أن يكون عادلا إلي المشتري. التجارة الصحة هي الوسيلة لنيل الرزق طلبا لرضاء الله تعالى. المعاملة هي عملية كريمة، أحدها التجارة. بل ليس لكلّ أشخاص يتجرون بالتجارة الصحة. و نستطيع أن نعرف أنّ الإحتكار بعض من التجارة. أينما كان التجار يحتكرون لقصد أنفسهم، أحدها لنيل الأرباح المرجوة، البائع يرغب في انتظار لبيع بضائعه متى كان ثمنها ترتفع. و ذلك ممنوع عند التجارة لأنه يخسر شخصا آخر و يريح نفس البائع. و لذلك علينا أن نكون عادلا عند كلّ عمل إما هو التجارة أو العمل الأخر طلبا لرضاء الله عزّ و جلّ.

و المشكلات لهذا البحث هي ما تأثير الإحتكار إلى استقرار الإقتصادية. هل هناك العوامل الخاصة التي تسبب الإحتكار. ما المفهوم الأساسي للإحتكار. و أما الهدف لهذا البحث لمعرفة تأثير الإحتكار إلى استقرار الإقتصادية، لمعرفة العوامل الخاصة التي تسبب الإحتكار، لمعرفة المفهوم الأساسي للإحتكار عموما. و الطريقة التي إستعملتها الباحثة في هذا البحث طريقة النوعي المعياري. و تقنية جمع البيانات هي التوثيق، و جمع البيانات من المكتبة و المجالات أو المقالة أو القانون الإحتكار أو من أي مصادر التي تستطيع أن نجعلها المراجع.

من نتيجة البحث، إحتكار البضائع على وجهه شريعة الإقتصادية الإسلامية الملعون هو إحتكار المواد الغذائية. من الناحية الإقتصادية أن بيع إحتكار المواد الغذائية سوف يؤثر التضخم. إرتفاع الثمن في الأسواق يسبب البائع يشعر بالعسر لنيل البضائع اليومية. و الحالة المذكورة تستطيع أن تجعل الجوع المؤول من عدم القدرة لشراء البضائع بسبب فقدها في الأسواق. و لذلك ينبغي لكل التجارة العدالة.

كلمة الدالة : الإحتكار، الإحتكار، القانون الإقتصادي الإسلامي



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAMA”** oleh Rika Ariska, NIM 14112220188, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Program Studi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Cirebon, Agustus 2015


Sidang Munaqosyah

Ketua,

H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris,

Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Penguji I,

Dr. H. Aan Jaclani, M.Ag
NIP. 19750601 200501 1 008

Penguji II,

Ibi Satibi, SHL. M.Si
NIP. 19770910 200901 1 011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
اختصار	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
NOTA DINAS	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KONSEP PENIMBUNAN SECARA UMUM	
A. Pengertian Penimbunan Barang	18
B. Aspek Larangan Menimbun Barang (<i>Ihtikâr</i>)	21
C. Dasar Hukum Menimbun Barang (<i>Ihtikâr</i>)	26
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENIMBUNAN	
A. Kriteria Penimbunan Dalam Islam	35
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan Barang (<i>Ihtikâr</i>)	38
C. Ancaman Bagi Penimbun Barang (<i>Muhtakir</i>)	42
BAB IV PENGARUH PENIMBUNAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI	
A. Ekonomi Mikro	48
B. Ekonomi Makro	52
C. Peran Pemerintah Terhadap Penimbunan (<i>Ihtikâr</i>)	55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Menurut Kamus Besar Indonesia, transliterasi atau alih huruf adalah penggantian huruf dari huruf abjad yang satu ke abjad yang lain (terlepas dari lafal bunyi kata yang sebenarnya). Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā'	ṣ	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata



ي	yā'	Y	-
---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabbanâ
قَرَّاب	Ditulis	Qarraba
الْحَدُّ	Ditulis	al-ḥaddu

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

1. *Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya. Contoh:

طَلْحَة	Ditulis	ṭalḥah
التَّوْبَة	Ditulis	al-taubah
فَاطِمَة	Ditulis	Fātimah

2. Pada kata yang terakhir dengan *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

رَوْضَة الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-aṭfāl
----------------------	---------	-----------------

3. Bila dihidupkan ditulis *t*.

رَوْضَة الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍatul aṭfāl
----------------------	---------	----------------

Huruf *ta marbuthah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan *waqaf*/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

D. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A	كَسَرَ	Ditulis	Kasara
Kasrah	Ditulis	I	يَضْرِبُ	Ditulis	yaḍribu
Dammah	Ditulis	U	سُنِّيْل	Ditulis	su'ila



E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û). Contoh:

قَالَ	Ditulis	Qâla
قِيلَ	Ditulis	Qîla
يُقُولُ	Ditulis	Yaqûlu

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي). Contoh:

كَيْفَ	Ditulis	Kaifa
--------	---------	-------

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او). Contoh:

هَوْلَ	Ditulis	Haula
--------	---------	-------

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	Ditulis	ta'khuzûna
تُؤْمِرُنَّ	Ditulis	tu'maruna
سَيِّءٌ	Ditulis	syai'un

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

الرَّحِيمُ	Ditulis	ar-Rahîmu
الرجال	Ditulis	ar-rijâl
الشَّمْسُ	Ditulis	as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*. Contoh:

الْمَلِكُ	Ditulis	al-Maliku
الكافرون	Ditulis	al-kâfirûn
الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memang menganjurkan umatnya mencari rizki melalui berbagai usaha yang halal seperti bertani, berdagang atau jual-beli. Namun tentu saja sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan secara Islami, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits¹.

¹ Perdagangan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits seperti dalam melakukan transaksi perdagangan Allah memerintahkan agar manusia melakukannya dengan jujur dan adil. Seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah/ 2 ayat 282 dan HR. Tirmidzi 1130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) dua orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak untuk dipanggil. Dan janganlah kamu bosan untuk menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu ketidakrajukan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lihat Departemen Agama RI penyunting tafsir oleh Arif Fakhruddin dan Siti Irhaman revisi terjemah oleh Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat pemerataan, yang dikelompokkan ke dalam masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah pemerataan namun sesuai dengan ajaran Islam, peringatan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis, yang didalamnya terdapat agar umat Islam usaha perdagangannya mendatangkan berkah dan ridha Allah SWT.²

Agama Islam memandang bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh-Nya akan

Republik Indonesia, *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Banten: PT Kalim, 2011), 49. Selanjutnya ditulis Departemen RI, *Al-Hidayah*.

Maksud ayat diatas ialah penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnyanya. Kalau hutang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang digunakan itu. Serta jangan semata-mata pandai menulis saja, selain dari adil hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan hutang-piutang. Misalnya tidak boleh adanya Riba, tetapi sangat dianjurkan ada *Qardhan Hasan*, yaitu ganti kerugian yang layak. Seketika menjelaskan bunyi perjanjian kedua belah pihak yang akan ditulis oleh penulis hendaklah dengan hati jujur, dengan ingat kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang dikemudian hari bisa jadi pangkal selisih, misalnya karna salah penafsiran karena memang disengaja hendak mencari jalan membebaskan diri dengan cara yang tidak jujur. Lihat Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 1, 683-684. Selanjutnya ditulis Amrullah, *Tafsir*.

حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمْنُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَشُهَدَاءَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ وَأَبُو حَمْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُؤْدَةُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. (رواه الترمذی: 1130).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para nabi, shiddiqun dan para syuhada". "Abu Isa berkata, Hadits ini hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini yaitu dari hadits Ats Tsauri dari Abu Hamzah, Abu Hamzah bersama Abdullah bin jabir ia seorang syakh dari Bashrah. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nash telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Abu Hamzah dengan sanad ini seperti itu. (HR. Tirmidzi). Lihat Hadits Riwayat Tirmidzi, Kitab Jual-beli Bab Pedagang dan Komentar Nabi SAW, Derajat 1130, <http://app.lidwa.com/>. Rabu, 10/06/2015.

Maksud ayat hadits di atas ialah seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, baik dalam urusan jual-beli maupun dalam urusan semua bentuk muamalah lainnya juga. Sebab keikhlasan dalam berAgama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha di duniawi. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 356. Selanjut ditulis al-Qardhawi, *Halal*.

² Izzudin Khatib al-Tamimi, *Bisnis Islami* (Jakarta: Fika Hati Aneska, 2004), 88. Selanjutnya ditulis al-Tamimi, *Bisnis*.



bernilai ibadah. Artinya, dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam bermuamalah seperti dalam jual-beli. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Dalam kaidah fiqh disebutkan³, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud dari kaidah diatas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah*⁴ atau *musyarakah*⁵), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan (penimbunan-pen), tipuan, judi dan riba.⁶

Aturan main dalam perdagangan Islam menjelaskan berbagai syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh orang Islam dalam melaksanakan jual beli dan diharapkan menggunakan serta mematuhi apa yang telah disyariatkan tersebut. Dan diharapkan setelah menjalankan hal-hal tersebut, dalam usaha perdagangannya mendapatkan berkah.⁷

Berbeda dengan perdagangan yang dijalankan secara tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis (menimbun-pen) merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun

³ Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani, 1992), 102. Selanjutnya ditulis *22 Masalah*.

⁴ *Mudharabah*, 1 pinjaman; 2 bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan satu perjanjian diawal. Lihat, Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 352. Selanjutnya ditulis El-Bantany, *Kamus*.

⁵ *Musyarakah*, 1 serikat dagang; 2 masyarakat; 3 akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Lihat, El-Bantany, *Kamus*, 392.

⁶ H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 130. Selanjutnya ditulis Djazuli, *Kaidah*.

⁷ Rachmat Syafe', *Al-Hadis Aqidah Ahlak Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 178. Selanjutnya ditulis Syafe', *Al-Hadis*.



barang dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan, hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka dipasaran, sementara masyarakat sangat membutuhkannya.⁸ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hajj/ 22 : 25.⁹

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ
الْأَلِيمِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.*” (QS. Al-Hajj/ 22 : 25).

Maksud ayat diatas ialah ancaman pada mulanya kepada kafir Quraisy. Mereka tidak mau percaya kepada suruan yang dibawa oleh rasul, bahkan mereka halang-halangi. Mereka berkuasa dalam masyarakat Makkah. Sedang masjidil Haram sebagai pusat beribadat terletak disana. Mereka pernah halang-halangi Nabi SAW beribadat kepada Allah, bersih dari pada niat yang lain.¹⁰ Menimbun itu termasuk kezaliman dan masuk ke dalam ancaman ayat ini. Perbuatan semacam ini menunjukkan adanya motivasi *ananiyah* (mementingkan diri sendiri), tanpa menghiraukan bencana dan mudarat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudharatan itu akan bertambah berat jika si pedagnag itulah satu-satunya orang yang menjual barang tersebut, atau telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan atau menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, lantas mereka menaikkan harga dengan

⁸ Ahmad bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaisy, Diterjemahkan oleh M Abdul Goffar, “*Fataawaa al-lajnah ad-daa-imah lil buhuuts al-ilmiiyyah wal iftaa*” *Fatwa-Fatwa Jual-Beli* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005), 181. Selanjutnya ditulis, ad-Duwaisy penerjemah Goffar, *Fatwa*.

⁹ Depertemen RI, *Al-Hidayah*, 336.

¹⁰ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 6, 4686-4687. Selanjutnya ditulis Amrullah, *Tafsir*.



seenaknya. Praktik seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok: yaitu Riba dan Penimbunan.¹¹

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikâr*¹², yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai *monopoly*¹³ atau *monopolistik*¹⁴. Artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dipasar. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, *Ihtikâr* dapat berupa *monopoli*, *oligopoli*¹⁵, atau *duopoli*^{16,17}. Monopoli terdapat tiga macam bentuk yang terjadi dipasar, yaitu diantaranya:

1. *Natural Monopoly*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni.
2. *Monopoly by Struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat melalui situasi dan hambatan.
3. *Monopoly by Decree*, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, 615-616. Selanjutnya ditulis Al-Qardhawi, *Fatwa*.

¹² *Ihtikâr*, tindakan monopoli, membeli barang-barang di pasaran sehingga membuat oranglain susah mencarinya, kemudian ia menjualnya kembali ketika harga tinggi, pelakunya disebut mutakir. Lihat, El-Bantany, *Kamus*, 203.

¹³ *Monopoly*, kondisi suatu pasar dimana suatu pemasok tunggal mengendalikan penawaran, sehingga ia bisa menentukan jumlah dan harga untuk memperoleh laba maksimal dengan mengabaikan kekuatan permintaan dan penawaran yang berlaku dalam pasar persaingan. Lihat Henricus W Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2003), 146. Selanjutnya lihat Ismanthono, *Kamus*.

¹⁴ *Monopolistik*, salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Lihat, Christopher Pass dan Bryan Lowes, diterjemahkan oleh Tumpul RumaPea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994), 459. Selanjutnya ditulis Pass, *Kamus*.

¹⁵ *Oligopoli*, Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Lihat Pass, *Kamus*, 459.

¹⁶ *Duopoli*, Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. Lihat Pass, *Kamus*. 170.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 372. Selanjutnya ditulis Sula, *Asuransi*.



hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.¹⁸

Rekayasa pasar dalam *supply*¹⁹ terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut *Ihtikâr*. *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran.²⁰

Ihtikâr itu sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:²¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’ab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”.” (HR. Shahih Muslim).

Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya Sa’id dan Ma’mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi’, Abu Hanifah dan lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-

¹⁸ Iswardono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 1990), 104. Selanjutnya ditulis Iswardono, *Ekonomi*.

¹⁹ *Supply*, dalam Bahasa Indonesia adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Lihat Pass, *Kamus*, 631.

²⁰ Ikhwan Abidin Basri, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 82-83. Selanjutnya ditulis Basri, *Ekonomi*.

²¹ Shahih Muslim, Kitab 23. Pengairan Bab 776. Haramnya menimbun Bahan makanan Derajat 3012. Lihat <http://app.lidwa.com/>, Minggu, 05/06/2015.



barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.²²

Selain harus mengetahui bagaimana jual-beli yang memang di perbolehkan dan sah menurut hukum Islam juga dituntut untuk tahu apa saja jual-beli yang dilarang oleh Islam, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itulah dalam penelitian ini perlu dibahas satu dari sekian banyak jual-beli yang tidak diperbolehkan, yaitu penimbunan barang (*Ihtikâr*). Tentang apa dan bagaimana penimbunan (*Ihtikâr*) itu secara detail dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah ini, penulis tertarik untuk menelaah dan menuangkan masalah yang dihadapi dalam bentuk skripsi dengan judul “Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Materi kajian dalam penelitian ini tergolong kedalam wilayah kajian Fiqh Mu’amalah/Hukum Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif.²³

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah ketidakjelasan secara detail tentang konsep penimbunan barang dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk pembatasan masalah ini lebih terarah dan memudahkan dalam pemecahannya, maka dari itu masalah yang akan diteliti perlu

²² A Qadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), Jilid 4, 1766. Selanjutnya ditulis Hasan, *Terjemah*.

²³ *Pendekatan normatif*. Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 252. Selanjutnya ditulis Soerjono, *Pengantar*.



dibatasi. Menurut Husein Umar, yang dimaksud pembatasan adalah sebagai berikut:

“Pembatasan merupakan sebagian dari perihal tentang di atas yang sebenarnya akan diteliti, disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan periset sendiri”.²⁴

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada penimbunan barang yang berdasarkan hukum ekonomi Islam.

Objek penelitian di dalam masalah ini adalah kepustakaan yaitu berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku yang bersangkutan dengan judul skripsi, jurnal yang bersangkutan dengan judul skripsi, dan lain sebagainya.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana penjelasan konsep dasar penimbunan barang ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang?
- c. Bagaimana pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penjelasan konsep dasar penimbunan barang.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang.
- c. Untuk mengetahui pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi.

2. Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penimbunan barang dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

²⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 378. Selanjutnya ditulis Umar, *Riset*.



b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang penimbunan barang.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini penulis mengutip dari skripsi dan jurnal yang memang terdapat beberapa yang berbeda dengan judul skripsi yang akan saya ajukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis cantumkan.

Risa Rizky Nurlita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pengadilan Negeri Mataram dan untuk mengetahui Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pertamina Mataram dan POLDA NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pengadilan Negeri Mataram adalah dijatuhi Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. a) Upaya Pencegahan pihak Pertamina lebih pada pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Upaya tersebut berfungsi untuk mencegah adanya pendistribusian sebagian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para penimbun. b) Upaya Penanggulangannya pihak POLDA NTB lebih pada menghukum pelaku tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memberikan efek jera.²⁵

Amiur Nuruddin. Meskipun pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil, pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan di Indonesia telah cukup menggembirakan. Untuk mendukung proses sosialisasi dan pelembagaan perbankan syariah bekerja lebih baik, keberadaan handal dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sangat

²⁵ Risa Rizky Nurlita, "Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram" (*Jurnal: Universitas Mataram: Mataram*, 2014), 3. Selanjutnya Nurlita, *Tindak*.



diperlukan. Artikel ini membahas karakteristik sumber daya berbasis syariah manusia berasal dari kerangka filosofis Ekonomi Islam. Setidaknya ada empat Islam dasar filosofis ekonomi, yaitu tauhid (monoteisme), keadilan dan keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan, sebagai lembaga bisnis berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah, kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia sekitar integrasi antara "pengetahuan, keterampilan dan kemampuan" (KSA) dengan komitmen moral dan integritas pribadi. Beberapa aspek moralitas dimaksud di sini adalah al- shiddiq (benar, jujur), al-amanah (dapat dipercaya, kredibel), al- ṭabliḡ (komunikatif) dan al-fathanah (cerdas, profesional). Selain itu, dalam mengelola bisnis, aspek moral bahkan sebagai "kunci faktor keberhasilan".²⁶

Ida Fitriana. *Ihtikâr* adalah bentuk untuk mengumpulkan kebutuhan sehari-hari dan dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan tanpa memperhatikan kondisi menakut-nakuti masyarakat. Praktek ini menyebabkan dampak bagi masyarakat di mana mereka tidak ind kebutuhan di pasar. Tujuan dari latihan ini adalah untuk membangkitkan harga ketika kebutuhan tidak dapat ditemukan di pasaran. Jadi, pedagang akan mendapatkan keuntungan yang besar, sementara itu, masyarakat akan menghadapi masalah besar dengan itu. Di sini, Hukum Islam memainkan peran penting untuk memecahkan masalah.²⁷

Nur Asiana Siregar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penimbunan pupuk bersubsidi dilakukan dengan dua cara 1. Upaya preventif dengan cara lebih menitik beratkan pada kegiatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana yaitu patroli dan monitoring. Tugas tersebut diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian serta ihak yang terkait dengan pengadaan pupuk selaku badan pengawasan terhadap

²⁶ Amiur Nuruddin, "SDM Berbasis Syariah" (*Tsaqafah Jurnal Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Vol, 6, No, 1, April 2010), 32. Selanjutnya ditulis Nuruddin, *SDM*.

²⁷ Ida Fitriana, " *Ihtikâr* Dalam Perspektif Hukum Islam" (*At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010), 270. Selanjutnya ditulis Fitriana, *Ihtikar*.



pengadaan pupuk. 2 Upaya represif dilakukan dengan cara penindakan yang meliputi Pengusutan (penyelidikan dan penyidikan). Penindakan meliputi lembaga peradilan (Pro Justicia) dan tindakan tata tertib oleh pihak pengusut. Faktor penghambatnya adalah faktor undang-undang, yaitu istilah pada UUTPE banyak menggunakan bahasa asing sehingga membuat rancu, belum ada definisi pada UUTPE, berat barang, lama waktu menyimpan barang yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi, sanksi yang dikenakan masih terlalu ringan. Faktor aparat penegak hukum, personil yang khusus menangani tindak pidana ini sedikit. Faktor sarana dan fasilitas, kekurangan mobil patroli. Faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan Faktor kebudayaan yaitumasyarakat menganggap polisi lah yang harus aktif dalam menegakkan hukum dalam tindak pidana penimbunan pupuk bersubsidi.

Bagian akhir penulisan ini yang disarankan penulis adalah dari segi sosialisasi peraturan mengenai pupuk bersubsidi (preventif) harus lebih sering dilakukan serta penjatuhan sanksi dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1959 (represif). Pemerintah harus merevisi UUTPE, menambahkan peralatan yang lebih canggih dalam hal patroli, perlu adanya penyuluhan hukum oleh pemerintah terutama daerah terpencil yang mayoritas penduduknya petani, mengajak peran serta masyarakat dalam penegakan hukum pidana sehingga kedepannya masyarakat lebih aktif.²⁸

Wahyu Hidayat. Asghar Ali dalam Wahyu Hidayat memandang penimbunan kekayaan merupakan suatu hal yang mengganggu jalannya roda perekonomian dan menimbulkan eksploitasi umat manusia dalam kegiatan ekonomi sebab penumpukan kekayaan pada segelintir orang menimbulkan kekayaan absolut dan kemiskinan absolut. Keadilan distribusi sebagai alat untuk menghilangkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang melalui efektifitas pengolahan zakat agar terjadi pemerataan pendapatan sehingga menghilangkan kemiskinan absolut. Kemudian untuk mengatasi eksploitasi umat dalam ekonomi melalui penghapusan riba, riba bukan hanya sekedar

²⁸ Nur Asiana Siregar, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi “Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), 2. Selanjutnya ditulis Siregar, *Penegakan*.



bunga melainkan eksploitasi sesama manusia termasuk industri dan perniagaan yang tidak adil dianggap riba. Konsep taqwa menurut Asghar Ali bukan hanya sebuah konsep ritualistik, namun juga integral terkait keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 BAB Kesejahteraan sosial menyangkut kebutuhan materil yang harus diatur dalam organisasi dan system ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dengan berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi penting dalam pemikiran system ekonomi Islam. Hanya saja, tawaran Asghar mengenai masalah ketidakadilan ekonomi ini sangat problematis. Pada masalah bunga bank, ia tidak setuju dengan upaya pendirian perbankan tanpa bunga, karena cara seperti itu hanya artificial semata dan tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, yaitu system ekonomi kapitalistik yang eksploitatif. Asghar Ali belum memberi solusi yang jelas atas problem perbankan ini. Pada sisi lain, kritiknya atas sistem ekonomi kapitalis tidak disertai dengan tawaran yang kongkrit tentang sistem ekonomi alternatif. Gagasannya yang cenderung sosialistik tidak serta merta diikuti dengan tawaran sistem ekonomi sosialis atau system ekonomi lainnya yang menjadi alternative dari kapitalisme.²⁹

Muh. Sholihuddin. Sejak tanggal 1 Januari 2010 mulai diberlakukan Free Trade Agreement (FTA/Perjanjian Perdagangan Bebas) ASEAN-China. Negara-negara ASEAN yang termasuk yaitu : Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Adapun hasil kesepakatannya yaitu bea masuk produk manufaktur China ke ASEAN, termasuk Indonesia, ditetapkan maksimal 5 persen, sedangkan di sektor pertanian 0 persen tanpa pajak sama sekali. Hal ini tentunya berdampak pada persaingan yang tidak sehat di antara pelaku ekonomi bisnis di Indonesia, karena nyaris peran Negara tidak ada sama sekali. Disinilah ekonomi Islam dapat menjadi solusi bagi para pelaku ekonomi bisnis demi terjaminnya keadilan. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syara, yaitu dilakukan dengan saling

²⁹ Wahyu Hidayat, Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 72-73. Selanjutnya ditulis Hidayat, *Keadilan*.



ridha (suka sama suka), jujur, bersaing secara sehat, dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka keadilan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelintir orang. Namun, jika kemudian terjadi penyimpangan dan tiadanya keadilan dalam pasar maka Negara berhak untuk melakukan intervensi demi terjaminnya keadilan harga. Dalam terminologi fiqh, lembaga yang secara khusus menangani seperti ini dikenal dengan al-hisbah.³⁰

Ismail Nawawi. Globalisasi ekonomi bisnis adalah sebuah proses di mana kegiatan-kegiatan negara di seluruh dunia untuk menjadi kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan batas wilayah negara tanpa hambatan. Hasil penelitian ini bahwa perwujudan nyata dari bisnis dalam bentuk globalisasi globalisasi ekonomi produksi, keuangan, tenaga kerja, dan globalisasi jaringan informasi perdagangan. Dalam globalisasi yang kompetitif membuat pengusaha perubahan bisnis ke bisnis dengan dukungan sistem keuangan dan lembaga perbankan syariah. Untuk mendorong bisnis dampak positif tidak terlerpas ekonomi dan etika bisnis, kebebasan ekonomi, keseimbangan ekonomi bisnis, masalah dan manfaat, serta berekonomi keadilan. Dan untuk mengurangi dampak negatif dalam pembisnis bisnis menghindari riba, gharar, perjudian, dan Subhat terlarang. Kegunaan dari penelitian ini adalah pengembangan kompetitif teori bisnis dan bisnis orang untuk dapat merespon, dan menerapkan hasil penelitian ini dalam kehidupan ekonomi bisnis global Islam.³¹

Afidah Wahyuni. *Ihtikâr* (penimbunan) Hukum Islam Perspektif, penimbunan (*Ihtikâr*) dalam perspektif hukum Islam adalah taktik perdagangan yang sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi, praktek perdagangan tersebut menyebabkan banyak pertikaian bagi kehidupan manusia. Di antara bahaya yang menyebabkan kesesakan (*al-dhayyiq*) bagi masyarakat dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, terutama

³⁰ Muh Sholihuddin, "Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (*Jurnal Maliyah Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara: IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya, Vol 01, No 01, Juni 2011), 1. Selanjutnya ditulis Sholihuddin, *Kebebasan*.

³¹ Ismail Nawawi, "Globalisasi Ekonomi Bisnis (Studi Arus Nalar Pemikiran Bisnis)" (*Jurnal Maliyah*, IAIN Sunan Ampel, Vol 03, No 02, Desember 2013), 719. Selanjutnya ditulis Nawawi, *Globalisasi*.



dalam hal-hal yang primer (*dharuri*). Dalam kasus penimbunan makanan yang primer dan menyebabkan kondisi tertekan (*al-dhayyiq*), ketika terjadi barang nominal terbatas dan juga harga sangat tinggi sehingga tidak ada keraguan bahwa perilaku tersebut adalah haram (dilarang). tindakan penimbunan akan menghasilkan kebutuhan masyarakat terabaikan. Mengingat penimbunan yang terkait dengan praktek monopoli, maka dengan sendirinya monopoli mengakibatkan distress (*al-dhayyiq*) bagi masyarakat juga melanggar hukum, karena merupakan gerbang terbuka untuk praktek yang dilarang dalam hukum Islam. Untuk kasus itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk menghindari praktik-praktik yang tidak benar. Bahkan dalam menanggulangi praktek-praktek tersebut, pemerintah memiliki hak untuk menentukan hukuman. Dalam rangka lebih menguatkan peran pemerintah di dalam melakukan pengawasan pasar, pemerintah berhak dan harus menentukan kriteria hukuman berupa takzîr. 36 Bentuk hukuman itu diperlukan agar kebijakan bisa berjalan secara tegas dan lancar. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pembatasan pemilikan barang dagangan sangat diperlukan mengingat masalah itu akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Islam pada khususnya. Hal demikian menunjukkan bahwa, partisipasi pemerintah di dalam mencegah terjadinya praktik *Ihtikâr* dan monopoli sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sangat diperlukan agar kemaslahatan umum dapat dilindungi.³²

Menurut hemat penulis, hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, sangat membantu penulis. Karena tersebut terdapat pengetahuan yang memang sangat berharga. Penimbunan merupakan salah satu bentuk jual-beli yang dilarang dalam Islam terutama pada penimbunan bahan pokok makanan. Karena sumber asupan gizi pada tubuh manusia yang sangat diperlukan oleh setiap manusia ini yaitu dari makanan. Oleh karenanya setiap manusia sangat memerlukan bahan pokok makanan yang biasa dikonsumsi setiap harinya, apabila terdapat penimbunan pada bahan pokok makanan oleh seorang pedagang yang mengakibatkan para konsumen

³² Afidah Wahyuni, *Ihtikâr* dalam Sorotan Hukum Islam (*Jurnal Ahkam*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011), 96-104. Selanjutnya ditulis Wahyuni, *Ihtikar*.



kelaparan dikarenakan dengan sengajanya para pedagang itu untuk menimbunnya demi mendapatkan lebihnya keuntungan dengan menunggu kenaikan pada harga, itu bisa mengakibatkan terjadinya kelaparan. Jadi masalah penimbunan barang ini menjelaskan dengan cukup rinci mengenai penimbunan barang bahan pokok makanan. Berbeda halnya dengan peneliti-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas berupa berbagai macam penimbunan. Seperti penimbunan BBM, penimbunan pupuk bersubsidi, dan lain sebagainya. Adapun penelitian yang sama mengenai penimbunan barang (*Ihtikâr*) ini, namun berbeda dengan peneliti-peneliti terdahulu, karena pada penimbunan barang (*Ihtikâr*) ini lebih umum dan merinci tidak hanya pada pandangan hukum Islam saja melainkan dengan persamaan yang umumnya juga disertain dengan UU NO.5 Tahun 1999.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah sebuah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.³³ Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu tentang metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.³⁴

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitik, yaitu menyediakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang selanjutnya dideskriptifkan (digambarkan), dicatat dan di analisis lebih lanjut sesuai dengan variabel-variabel mengenai penimbunan barang dalam perspektif hukum ekonomi Islam suatu tinjauan analitik.

³³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 145. Selanjutnya ditulis Mulyana, *Metodologi*.

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 4. Selanjutnya ditulis, Muhadjir, *Metodologi*.



2. Jenis Data dan Sumber Data

Sedangkan sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber-sumber data pokok yang dijadikan sebagai sumber data yang ada. Data-data yang dijadikan sebagai data sumber primer adalah Al-Qur'an dan terjemah, Hadits-hadits sembilan Imam, , Kitab Ihya Ulumuddin (terjemah Bahasa Indonesia), halal dan haram dalam Islam karangan yusuf qordhawi, fatwa-fatwa kontemporer jilid dua karangan yusuf qardhawi, dan lain sebagainya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data buku yang dijadikan sebagai sumber referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini sumber sumber data buku yang dijadikan sebagai data sekunder adalah Nailul Authar (terjemah Bahasa Indonesia), tentang perundang-undang, Fatwa-Fatwa Jual-beli, Fikih Muamalah, Buku Pintar Ekonomi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat sumber data penulisan skripsi ini menggunakan studi kepustakaan. Maka teknik penelitian yang digunakan menggunakan teknik book survey yaitu penulis membaca dan membuat perbandingan dari berbagai buku bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan penimbunan dalam Perspektif hukum Ekonomi Islam. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data yang telah ada meliputi data primer dan data skunder.
- b. Setelah data diklasifikasikan maka penulis menganalisis data, baik berupa data primer maupun data skunder.
- c. Kemudian penulis dapat menyimpulkannya berupa hasil penelitian.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan dari penelitian ini, maka di jelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, di uraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan tehnik penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai konsep dasar penimbunan yang dimulai dengan menjelaskan secara ringkas tentang konsep penimbunan secara umum yaitu dari pengertian penimbunan barang, aspek larangan menimbun barang, dan dasar hukum menimbun barang.

Bab ketiga membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang yang terdiri dari: kriteria penimbunan dalam Islam, faktor-faktor terjadinya penimbunan, dan ancaman menimbun barang.

Bab keempat membahas pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi yang terdiri dari: ekonomi mikro, ekonomi makro, dan peran pemerintah terhadap penimbunan.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis penimbunan yang dilarang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang termasuk makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, za'faran dan lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat-syarat tertentu di antaranya barang yang ditimbun tersebut merupakan barang bahan pokok makanan yang berupa sembako, yang dimaksud adalah kebutuhan manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan. Kecuali minyak, obat-obatan. Akan tetapi obat-obatan dapat pula dilarang ditimbun apabila ada seseorang yang sangat membutuhkannya untuk atau demi kesehatan tubuhnya yang sakit. Minyak dapat pula ditimbun melainkan bukan makanan pokok yang tidak dibutuhkan setiap saatnya dan dalam jangka waktu cukup panjang dapat pula disimpan untuk dipergunakan dikala dibutuhkan nanti. Sedangkan dalam makanan pokok setiap manusia sangat membutuhkannya dan setiap saat dibutuhkan untuk dikonsumsinya. Jadi dengan kata lain jenis barang yang dilarang ditimbun adalah berupa makanan pokok.
2. Ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Selain dari kebijakan pemerintah (UU) terdapat pula faktor yang lain berupa keistimewaan dari suatu barang yang dihasilkan tersebut atau bahkan dari suatu produsen tersebut memiliki hak paten yang dapat digunakan untuk menimbun suatu barang tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugikan (negatif) akan tetapi terdapat pula yang menguntungkan bagi negara (positif). Misalnya melakukan penimbunan dikarenakan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, maka itu termasuk faktor yang negatif. Berbeda dengan melakukan penimbunan dikarenakan hanya ada beberapa sektor-sektor usaha tertentu yang bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja. Misalnya

sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam diserahkan hanya kepada BUMN tertentu saja. Maka faktor tersebut termasuk faktor yang positif demi kepentingan publik atau nasional.

3. Tindakan menimbun barang (*Ihtikâr*) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Maka dari itu penimbunan barang (*Ihtikâr*).

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan dalam skripsi ini, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk para pedagang maupun pembeli jangan melakukan penimbunan dengan cara disengaja (yang hanya mementingkan diri sendiri). Selain merugikan orang lain, tindakan tersebut sangatlah dilarang oleh Agama. Alangkah lebih baik jika ingin mempunyai stock makanan untuk disimpan, hendaknya terlebih dahulu melihat masyarakat sekitar apakah banyak yang membutuhkan atau tidak, apakah sedang



mebutuhkannya atau tidak, dan apakah pada penjual barang tersebut menyediakan stock barang yang banyak atau tidak. Hal itu semestinya diperhatikan, tidak hanya berlaku untuk para penjual akan tetapi untuk para konsumen juga berlaku.

2. Para penjual muslim yang saat ini belum menerapkan secara bersungguh-sungguh etika islam dalam kegiatan berbisnisnya, hendaknya setidaknya mencoba untuk mempelajari etika bisnis Islami dan setelah itu cobalah untuk menerapkannya dalam kegiatan bisnis tersebut. Maka Insya Allah kita dapat dan mengerti dalam menjalankan bisnis yang secara Islami sehingga kita sungguh-sungguh dan ikhlas untuk mencari ridha Allah.
3. Para penjual juga hendaknya dalam mendapatkan barang yang untuk dijual memperhatikan benar-benar kondisi masyarakat saat ini. Apakah sedang sangat membutuhkan barang tersebut. Jika saat ini sedang membutuhkan khususnya barang pokok makanan, maka hendaknya untuk menjualnya pada saat itu juga dan jangan sampai menunggu barang tersebut langka dipasaran lalu baru kita menjualnya dengan harga yang tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena hal tersebut termasuk dalam jual-beli yang dilarang yang dikarenakan menimbulkan kemlaratan pada masyarakat sekitar.
4. Untuk pembaca, hendaknya mencari referensi tambahan untuk bahan bacaan tidak hanya dari penelitian skripsi ini saja. Karena penyusun pun merasa kurang cukup referensi sehingga untuk pembaca terus baca dan membaca dari semua segi referensi yang ada.
5. Untuk semua pihak yang berkonsentrasi pada bidang MEPI, hendaknya mampu meniru dari yang memiliki kepribadian yang baik yaitu Rasulullah saw dalam segala hal-Nya khususnya dalam bermuamalah yakni untuk menjaga sendi-sendi ke-Islaman yang berkaitan dengan ekonomi sudah berjalan sejak lama sampai sekarang pun harus tetap berjalan.
6. Untuk civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon hendaknya memberikan banyak sumber rujukan referensi yang terkait penimbunan (*Ihtikâr*).





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- _____, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazzaq. Diterjemahkan oleh M Abdul Goffar. "*Fataawaa al-lajnah ad-daa-imah lil buhuuts al-ilmiiyyah wal iftaa'*" *Fatwa-Fatwa Jual-Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2005.
- Aji, Didik Kusno. Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Lampung: *Jurnal Adzkiya* Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015>.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I. Jilid 2. 2005.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2000.
- _____, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2.1995.
- Al-Tamimi, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*. Jakarta: Fika Hati Aneska. 2004.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 1. 2003.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 4. 2003.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 1. 2003.
- _____. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 3. 2003.
- _____. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 6. 2003.
- AZ, Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 2004.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*. Dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu الفقه الإسلامي وأدلتها. Jakarta: Gema Insani Press. jilid 4. 2011.
- Azizya A, Qadir. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Bisri, KH Adib dan KH Munawwir A Fatah. *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Malang: Pustaka Progresif. 1999.
- Basyarahil, Aziz Salim. *22 Masalah Agama*. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru. 1996.
- Departemen Agama RI penyunting tafsir oleh Arif Fakhruddin dan Siti Irhaman revisi terjemah oleh Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: PT Kalim. 2011.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press 2012.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- El-Bantany, Rian Hidayat. *Kamus Pengetahuan islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).
- Fathorrazi, Tati Suhartati Joesron dan M. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Fitriana, Ida. " *Ihtikâr Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010).
- Ghazali, Imam. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. *Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 2. 2003. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Habiburrahim dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- _____. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Hasan, Qadir dkk. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4. 2001.



_____. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*.
Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 7. 2001.

Hidayat, Wahyu. *Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2006.

_____. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: III Indonesia. 2002.

Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas. 2003.

Iswardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1990.

Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Great. 2010.

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1997.

Mankiw, N. Gregory. Dengan alih bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Dengan judul asli *Macroeconomics 6th Edition*. Jakarta: Erlangga. 2006.

Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

Muhammad, Ali. *e-book Hukum Menimbun Barang Dagang*. Gresik: Al-Furqon. 2008.

Muhamad Taufiq. *Quran Digital In Word Ver 1.3*. Lihat [http:// www. geocities. com/mtaufiq. rm/quran.html](http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html), Selasa, 09/06/2015.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kulitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT remaja Rosdakarya. 2006.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir. 1994.



- Nawawi, Ismail. "Globalisasi Ekonomi Bisnis (Studi Arus Nalar Pemikiran Bisnis)" (*Jurnal Maliyah*, IAIN Sunan Ampel, Vol 03, No 02, Desember 2013).
- Nurlita, Risa Rizky. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram (*Jurnal: Universitas Mataram: Mataram*, 2014).
- Nuruddin, Amiur. "SDM Berbasis Syariah" (*Tsaqafah Jurnal Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Vol. 6, No. 1, April 2010).
- Pass, Cristopher dan Bryan Lowes. Diterjemahkan oleh Tumpul Ruma Pea dan Posman Haloho. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Pindyck, Robert S dan Daniel L Rubinfeld. Yang diterjemahkan pada Erlangga yaitu ahli bahasa Devri Barnadi Putera. *Mikroekonomi Edisi Kedelapan*. dengan judul asli *microeconomics Eighth Edition*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Qasim, Yusuf. *At-Ta'mil at-Tijariyyi fii Mijan asy-Syari'ah*. Kairo: Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah. 1986.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. 1995.
- Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putyanya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. 2011. Jilid 5.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sholihuddin, Muh. "Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (*Jurnal Maliyah Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara: IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, Vol. 01, No. 01, Juni 2011).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Siregar, Nur Asiana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi “Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.

Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life And General*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.

Syabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. Jilid 5. 2011.

Syafe’I, Rachmat. *Al-Hadits Aqidah Akhlaq Sosial dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setya. 2000.

Tim Kajian Dakwah Al Hikmah, *Tidak Boleh Menimbun Barang* (STID Al-Hikmah-Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah, Jakarta, 2011). Lihat <http://alhikmah.ac.id/2011/tidak-boleh-menimbun-barang/>, Minggu, 14/06/2015.

Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Islami. 2003.

Wahyuni, Afidah. *Ihtikâr Dalam Sorotan Hukum Islam (Jurnal Ahkam, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011)*.

<http://app.lidwa.com/>.